

Lampiran nomor :

STANDAR PELAYANAN (SP) IZIN EKSPLORASI AIR TANAH


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Penerbitan Izin Eksplorasi Air Tanah
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);2. UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;3. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);4. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara5. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;7. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;9. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;10. Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah;12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
3.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan (bermaterai) berisi informasi pemrakarsa eksplorasi (perorangan atau badan usaha) disertai proposal (tujuan dan rencana kerja) - Pakta Integritas (bermaterai) - Identitas perusahaan pengebor (FC Juru Bor, SIPPAT & STIB) - Surat perjanjian kerja antara pelaksana pengeboran dengan pemberi perintah kerja - Peta situasi denah titik lokasi sumur eksplorasi (dilengkapi lokasi rencana sumur eksplorasi) - Peta Topografi skala 1:50.000 yang menggambarkan lokasi dan koordinat sumur
4.	Prosedur	Terlampir
5.	Waktu Pelayanan	Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d diterbitkannya izin maksimal 21 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dalam kondisi normal
6.	Biaya/Tarif	Biaya Retribusi 0 Rupiah
7.	Produk	Izin Eksplorasi Air Tanah
8.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan Langsung : Kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Mgr. Soegiyopranoto No 1, Semarang Pengaduan Tidak Langsung : a. Telp. (024) 3547091 b. Web Ulas : perizinan.dpmptsp.jatengprov.go.id c. Web : www.dpmptsp.jatengprov.go.id d. Email : pengaduanptsp.jatengprov@gmail.com e. Lapor Gub f. Facebook : dinaspmtsp g. Twitter : dpmptspjateng h. Instagram : ptspjateng
9	Sarana, prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan; 2. Banner / leaflet; 3. Antrian elektronik; 4. Komputer;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Meja; 6. Kursi; 7. Halaman parkir roda 2 dan roda 4; 8. Toilet; 9. Mushola; 10. Jaringan Wifi; 11. Tangga landai bagi difable; 12. Ruang khusus pelayanan bagi difable; 13. Kursi roda bagi difable;
10	Kompetensi pelaksana	1. Berpendidikan minimal S1; 2. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); 3. Berperilaku baik (jujur, dapat mengendalikan emosi); 4. Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; 5. Menguasai standar operasional prosedur; 6. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik; 7. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 8. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 9. Mampu mengoperasikan komputer; 10. Memahami penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG) dan aplikasi lainnya;
11	Pengawasan internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas; 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
12	Jumlah pelaksana	Petugas front office, petugas back office, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (30 orang)
13	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelayanan	Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus berlogo DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor; 2. Surat keputusan dibubuhi tandan tangan, cap basah serta barcode sehingga dijamin keasliannya; 3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. Untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar berdasarkan nilai/jumlah yang tertera pada izin dan dibayarkan kepada bendahara penerimaan pada SKPD Teknis masing-masing sesuai kewenangan untuk segera disetorkan ke kas daerah.
15	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



[Handwritten Signature]

RATNA KAWURI, SH